

ANALISIS PENETAPAN TARIF AGEN BRILINK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU

Putri Sudirman¹, M Hasibuddin², Hasanna Lawang³, Syarifa Raehana⁴,
Jamaluddin⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220013@student.umi.ac.id, ²mhasibuddin@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴syarifa.raehana@umi.ac.id, ⁵jamal@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the tariff determination system of BRllink agents in Belopa Utara District, Luwu Regency, and to examine its conformity with the perspective of Islamic economic law. This research uses a field research method with a qualitative approach and a normative sociological approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with BRllink agents and customers, as well as secondary data from books, journals, and other supporting documents. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis is conducted using descriptive qualitative methods through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the tariff determination system of BRllink agents in Belopa Utara is not standardized by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, but is determined independently by each agent based on operational costs, location distance, and marketing strategies. This leads to variations in tariffs among agents. In terms of service, BRllink provides convenience for the community in conducting financial transactions; however, tariff transparency is still not optimal. From the perspective of Islamic economic law, the practice of tariff determination is permissible as it represents a service fee (ujrah) in an ijarah contract, as long as it adheres to the principles of justice, transparency, and public benefit. However, significant tariff differences and lack of transparency may lead to elements of gharar (uncertainty) and perceived injustice. Therefore, increased transparency and supervision are needed to ensure that tariff practices align with Islamic economic principles.

Keywords: *BRllink, Tariff Determination, Islamic Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan tarif agen BRllink di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan normatif sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan agen BRllink dan nasabah, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan tarif agen BRllink di Kecamatan Belopa Utara tidak ditentukan secara baku oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melainkan ditetapkan secara mandiri oleh masing-masing agen berdasarkan biaya operasional, jarak lokasi,

serta strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tarif antar agen. Dari sisi pelayanan, keberadaan BRllink memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, namun transparansi informasi tarif masih belum optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan tarif tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk imbalan jasa (*ujrah*) dalam akad *ijarah*, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun demikian, perbedaan tarif yang signifikan dan kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan agar praktik penetapan tarif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: BRllink, Penetapan Tarif, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Zaman globalisasi di bidang ekonomi membawa berbagai fenomena baru dalam perkembangan sistem keuangan, seperti hadirnya lembaga-lembaga keuangan dengan pola dan sistem yang beragam serta semakin kompleksnya jenis transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi juga turut mendorong perubahan signifikan dalam sistem pelayanan keuangan yang semakin cepat, praktis, dan berbasis digital. Dalam kondisi ini, peran bank menjadi sangat penting, baik bagi individu, pelaku usaha, maupun bagi suatu negara. Bank merupakan lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian (Dalimunthe and Lubis 2023). Oleh karena itu, persaingan antarbank di Indonesia semakin ketat dengan berbagai inovasi layanan dan

produk unggulan guna menarik dan mempertahankan nasabah.

Nasabah menjadi sumber utama keberlangsungan suatu bank. Tanpa adanya kepercayaan dan loyalitas nasabah, suatu bank tidak akan mampu berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan dan pihak bank untuk memahami kebutuhan serta keinginan nasabah. Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan memberikan kenyamanan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Selain itu, nilai tambah dalam pelayanan seperti kemudahan akses dan transparansi biaya juga menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan (Rahmawati et al. 2022).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1895 dan memiliki fokus

utama pada pemberdayaan masyarakat kecil melalui sektor usaha mikro. Komitmen ini menjadikan BRI sebagai pelopor dalam pengembangan layanan micro banking yang menjangkau hingga pelosok daerah (Pella and Henukh 2025). Seiring dengan perkembangan zaman, BRI terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang memudahkan masyarakat, salah satunya melalui program BRLink.

BRLink merupakan bentuk perluasan layanan BRI dengan menjalin kerja sama bersama nasabah sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan secara real time online menggunakan perangkat EDC (Electronic Data Capture) atau mini ATM BRI dengan sistem sharing fee. Program ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa tanpa harus datang ke kantor bank (Clara 2024). Hal ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari akses perbankan.

Selain itu, BRLink juga merupakan bagian dari implementasi program layanan keuangan digital

(LKD) yang sejalan dengan kebijakan inklusi keuangan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Konsep yang digunakan dalam layanan ini dikenal dengan istilah branchless banking, yaitu penyediaan layanan perbankan tanpa melalui kantor cabang fisik (Sugianto, Mutiara, and Malik 2025). Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan keuangan.

Pada praktiknya, sistem perbankan konvensional seringkali memerlukan waktu yang relatif lama karena nasabah harus mengantre di kantor bank untuk melakukan transaksi. Kondisi ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses (Muhajir, Abdurrahman, and Gassing 2024). Oleh karena itu, kehadiran BRLink menjadi solusi alternatif yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Layanan ini juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjadi agen karena memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan.

Meningkatnya jumlah pengguna layanan BRLink menunjukkan

tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kedekatan personal antara agen dan nasabah, lokasi agen yang strategis dan mudah dijangkau, serta faktor keamanan karena nasabah tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar ke bank. Selain itu, agen BRlink juga berperan sebagai penyedia informasi bagi masyarakat ketika mengalami kendala terkait layanan perbankan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya terkait dengan penetapan tarif layanan oleh agen BRlink. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, ditemukan adanya perbedaan tarif antaragen dalam memberikan layanan kepada nasabah. Perbedaan ini tidak hanya kecil, tetapi cukup signifikan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sebagai contoh, terdapat agen yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp5.000 untuk transaksi tarik tunai atau transfer dengan nominal Rp100.000 hingga Rp500.000, dan Rp10.000 untuk nominal Rp500.000 hingga Rp2.000.000. Namun, di sisi

lain terdapat agen lain yang menetapkan tarif lebih tinggi, yaitu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk jenis transaksi yang sama, bahkan lebih besar untuk nominal tertentu. Perbedaan ini menunjukkan tidak adanya standar tarif yang seragam di antara agen BRlink di wilayah tersebut.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami sistem biaya dalam layanan BRlink. Selain itu, adanya peluang bagi agen untuk menetapkan tarif secara sepihak dapat membuka kemungkinan terjadinya praktik pengambilan keuntungan yang berlebihan. Jika hal ini tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap aktivitas muamalah harus berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl), kejujuran (shidq), transparansi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan eksploitasi. Penetapan tarif yang tidak jelas dan tidak transparan dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Asdar et al. 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam praktik penetapan tarif agen BRllink agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan keuangan digital. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank dalam menetapkan kebijakan terkait standar tarif agen BRllink agar lebih adil dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Tarif Agen BRllink dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk mengkaji fenomena penetapan tarif agen BRllink dalam

perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan agen BRllink dan nasabah, serta sumber sekunder dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Subjek penelitian adalah agen BRllink sebagai pihak yang menetapkan tarif layanan, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan berpikir deduktif dan induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Penetapan Tarif dan Variasi Antar Agen BRllink

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, sistem penetapan tarif agen BRllink tidak ditentukan secara baku oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melainkan ditetapkan

secara mandiri oleh masing-masing agen. Hal ini menunjukkan bahwa agen memiliki kewenangan penuh dalam menentukan besaran biaya administrasi untuk setiap jenis transaksi, seperti tarik tunai, transfer sesama BRI, maupun transfer antarbank.

Dalam menetapkan tarif, agen mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan biaya operasional, seperti biaya listrik, sewa tempat usaha, biaya transportasi ke bank atau ATM, serta jarak antara lokasi agen dengan fasilitas perbankan. Selain itu, strategi pemasaran juga menjadi pertimbangan penting, di mana beberapa agen menetapkan tarif lebih rendah untuk menarik lebih banyak nasabah, sementara agen lain menetapkan tarif lebih tinggi untuk menutupi biaya operasional yang lebih besar.

Variasi tarif yang terjadi antar agen menunjukkan adanya perbedaan perhitungan biaya dan strategi usaha yang diterapkan oleh masing-masing agen. Agen yang berada di lokasi strategis dengan jumlah pelanggan yang banyak cenderung dapat menetapkan tarif lebih rendah karena volume transaksi

yang tinggi, sedangkan agen di lokasi yang kurang ramai cenderung menetapkan tarif lebih tinggi untuk menutup biaya operasional.

Kondisi ini mencerminkan mekanisme pasar bebas, di mana harga jasa ditentukan oleh pelaku usaha berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dalam sistem ekonomi pasar, variasi harga merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh biaya produksi dan strategi bisnis (Putri and Octafian 2024). Namun demikian, perbedaan tarif yang cukup signifikan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan nasabah, terutama ketika tidak ada standar tarif yang jelas sebagai acuan bersama.

Selain itu, tidak adanya standar tarif yang baku dari pihak bank juga memberikan ruang yang cukup besar bagi agen untuk menentukan harga secara fleksibel. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan bagi agen dalam mengelola usahanya, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah sebagai pengguna layanan.

2. Transparansi Tarif dan Persepsi Nasabah terhadap Layanan BRILink

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam penyampaian tarif kepada nasabah masih belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar agen memang menyampaikan biaya administrasi sebelum transaksi dilakukan, namun penyampaian tersebut umumnya hanya secara lisan dan belum disertai dengan daftar tarif tertulis yang dipasang di tempat usaha. Hal ini menyebabkan informasi tarif tidak selalu diketahui secara jelas oleh nasabah sebelum melakukan transaksi.

Kurangnya transparansi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi, terutama bagi nasabah yang baru pertama kali menggunakan layanan BRllink. Ketika informasi tarif tidak disampaikan secara terbuka dan konsisten, maka hal ini dapat memicu kesalahpahaman antara agen dan nasabah serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.

Di sisi lain, keberadaan layanan BRllink memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Nasabah merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi karena

tidak perlu datang ke kantor bank, tidak perlu mengantre, serta dapat menghemat waktu dan tenaga. Lokasi agen yang dekat dengan tempat tinggal juga menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan BRllink sebagai alternatif transaksi keuangan.

Meskipun demikian, nasabah juga mengungkapkan adanya kebingungan dan ketidakpuasan terkait perbedaan tarif antar agen. Perbedaan ini dirasakan kurang adil, terutama ketika nominal transaksi yang dilakukan sama tetapi biaya yang dikenakan berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keadilan harga masih menjadi perhatian penting bagi nasabah dalam menggunakan layanan BRllink.

Kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan harga dan transparansi informasi. Jika konsumen merasa harga yang dikenakan tidak adil atau tidak transparan, maka tingkat kepuasan dan loyalitas terhadap layanan tersebut dapat menurun, meskipun secara fungsional layanan tersebut memberikan kemudahan (Azizah, Ma'u, and Rahmiani 2024).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan

transparansi, seperti dengan menyediakan daftar tarif tertulis yang mudah dilihat oleh nasabah, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

3. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Keadilan, Transparansi, dan Kemaslahatan)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan tarif pada agen BRllink pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bentuk imbalan atas jasa (ujrah) dalam akad ijarah. Selama transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, maka praktik tersebut dinilai sah. Prinsip keadilan ('*adl*) menekankan bahwa penetapan tarif tidak boleh bersifat berlebihan atau merugikan nasabah.

Dalam praktiknya, variasi tarif yang terjadi antar agen masih dapat diterima selama berada dalam batas kewajaran dan didasarkan pada pertimbangan biaya yang rasional. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suryani and Berutu 2022) yang menyatakan bahwa keuntungan diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur eksploitasi atau pengambilan keuntungan yang berlebihan.

Selain prinsip keadilan, prinsip transparansi juga menjadi hal yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Setiap biaya yang dikenakan harus disampaikan secara jelas sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari unsur *ghharar* (ketidakjelasan). Dalam penelitian ini, masih ditemukan adanya agen yang belum menyampaikan tarif secara terbuka dalam bentuk tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi nasabah.

Transparansi merupakan syarat utama dalam menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan terpercaya (Husnah and Rohmayanti 2025). Oleh karena itu, praktik penetapan tarif harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Di sisi lain, keberadaan agen BRllink juga mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam Islam, karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses layanan keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya inklusi keuangan yang didorong oleh Bank Indonesia melalui konsep *branchless banking*.

Menurut Al-Ghazali, suatu aktivitas ekonomi dikatakan sesuai dengan syariah apabila mampu memberikan manfaat dan menghindari mudarat bagi masyarakat (Maharani and Yusuf 2021). Layanan BRLink dapat dipandang sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam bidang ekonomi, selama praktiknya dijalankan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan demikian, praktik penetapan tarif agen BRLink di Kecamatan Belopa Utara dapat dinilai sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah selama tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun, diperlukan perbaikan dalam hal keterbukaan informasi tarif agar praktik tersebut lebih sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan tarif agen BRLink di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu ditentukan secara mandiri oleh masing-masing agen tanpa adanya ketentuan baku dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya operasional, jarak lokasi, serta strategi pemasaran, sehingga menyebabkan adanya perbedaan tarif antar agen. Dari sisi pelayanan, keberadaan BRLink memberikan kemudahan dan manfaat besar bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi informasi tarif yang belum sepenuhnya disampaikan secara jelas dan tertulis kepada nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan tarif tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bentuk imbalan jasa (*ujrah*) dalam akad *ijarah*, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun, perbedaan tarif yang cukup signifikan serta kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan persepsi ketidakadilan bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan agar praktik penetapan tarif agen BRLink tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, Syawal Tawakkal, Dimas Adi Saputra, Ahmad Baehaki, and Muhammad Ridho Azka. 2025. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik E-Commerce Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1(1):84–98.
doi:<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.339>.
- Azizah, Hergi Novfitrianingsih, Dahlia Haliah Ma' u, and Nur Rahmiani. 2024. "Penetapan Tarif Transaksi Oleh Agen BRllink DI Kecamatan Mempawah Hulu Menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES)." *Al-Aqad* 4(1):467–74.
- Clara, Pingkan. 2024. "Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink Pada PT. Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2(1):23–36.
- Dalimunthe, Nikmah, and Nanda Kurniawan Lubis. 2023. "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4):956–63.
doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>.
- Husnah, Risma Khuzaimatul, and Siti Alifia Ayu Rohmayanti. 2025. "Tantangan Transparansi Harga Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4(1):1724–30.
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4(1):72–83.
doi:[dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338](https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338).
- Muhajir, Ahmad, R. Abdurrahman, and Qadir Gassing. 2024. "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(11):374–84.
doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.12570778>.
- Pella, Barnabas, and Inggrit Henukh. 2025. "Analisis Kinerja Keuangan Dalam Menghadapi Tantangan

- Ekonomi Digital Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Unit Oesapa.” *Akub Effata Journal* 1(2):1–7.
- Putri, Nanda Utami, and Ray Octafian. 2024. “Analisis Biaya Produksi Dalam Menetapkan Harga Jual Yang Kompetitif.” *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17(1):453–59.
doi:<https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1840>.
- Rahmawati, Cindy, Della Fitriani, Fadillatul Haira, and Maya Panorama. 2022. “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan, Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Palembang).” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(7):1073–88.
doi:<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.123>.
- Sugianto, Sugianto, Ratna Mutiara, and Fery Maulana Malik. 2025. “Peran Ekonomi Digital Berbasis Literasi Keuangan Laku Pandai Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 5(2):267–82.
doi:<https://doi.org/10.56013/jebi.v5i2.3615>.
- Suryani, Eka Yuni, and Ali Geno Berutu. 2022. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5(1):133–47.
doi:<http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.